

**Analysis of the Potential For Hotel Tax Income and
Its Contribution Towards Revenue
(Case Study on Department of Income, Financial and Assets Management
of Jepara Regency)**

Compiled by :

Dwitya Binar Adhityo

NIM. 0910233078

ABSTRACT

Local Tax is one of the major contributors of Revenue (Pendapatan Asli Daerah; henceforth PAD). As the number of Local Tax income grows, the contribution towards revenue will be higher. The existence of hotel tax, one of the owned taxes of Jepara regency, serves as an essential source of regional income or revenue. However, in its realization, the existence of hotel tax in fact merely provides a few contributions to the Local Tax and Revenue. It is as the result of the target determination of the Local tax in which the value is not based on the actual hotel tax potential and the existence of hotel tax has not yet been explored optimally. The aim of this study is to determine the magnitude potential of hotel tax owned by Jepara regency and the significance influence of the potential and contribution of hotel tax towards the Revenue of Jepara regency. For calculating hotel tax potential, several related variables i.e the number of hotels, the sum of rooms, the hotel classifications, the average room rates, the total number of days in a year and the amount of determined hotel tax rate were used in this study. The findings show that the hotel tax in Jepara regency has a great potential. However, the contribution resulted from the realization of hotel tax income towards the revenue of Jepara region in 2008 to 2012 in a row are 0.28%, 0.34%, 0.44%, 0.37%, 0.35%, which means extremely small or low. Whereas, if it is compared to the calculation of hotel tax potential, therefore, hotel tax contributions given towards the PAD from the year of 2008-2012 are 4.58%, 5.02%, 4.28%, 3.67% and 3.12% in which the average contribution is 4.14%. It can be concluded that the government of Jepara regency has not been able to optimize the potential of the region, especially the income of the hotel tax.

Keywords: Hotel Tax Income, Hotel Tax Potential, Hotel Tax Contribution, Revenue Jepara Regency

**Analisis Potensi Atas Penerimaan Pajak Hotel Dan Kontribusinya
Terhadap Pendapatan Asli Daerah
(Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset
Daerah Kabupaten Jepara)**

Disusun Oleh:

Dwitya Binar Adhityo

NIM. 0910233078

ABSTRAK

Pajak Daerah merupakan salah satu penyumbang besar Pendapatan Asli Daerah; semakin besar penerimaan Pajak Daerah semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pajak Hotel merupakan salah satu dari sekian pajak yang dimiliki Kabupaten Jepara, dimana keberadaannya sangat penting sebagai sumber penerimaan daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun dalam realisasinya, keberadaan Pajak Hotel ini justru hanya memberikan kontribusi yang sangat sedikit terhadap Pajak Daerah maupun Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut karena dalam penentuan target penetapan Pajak Daerah, nilainya tidak berdasarkan potensi pajak hotel yang sebenarnya dan Pajak Hotel yang ada belum tergali secara optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya potensi Pajak Hotel yang dimiliki oleh Kabupaten Jepara dan seberapa besar pengaruh potensi dan kontribusi Pajak Hotel terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jepara. Untuk mengitung potensi pajak hotel digunakan beberapa variabel terkaityaitu jumlah hotel, jumlah kamar, klasifikasi hotel, tarif kamar rata-rata, jumlah hari dalam setahun dan besarnya tarif pajak hotel yang ditentukan. Secara keseluruhan dari data yang didapat di lapangan terlihat bahwa pajak hotel di Kabupaten Jepara memiliki potensi yang besar, namun kontribusi yang dihasilkan dari realisasi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Jepara tahun 2008 sampai dengan 2012 berturut-turut adalah sebesar 0,28%, 0,34%, 0,44%, 0,37%, 0,35%, yang berarti sangat kurang atau rendah. Sedangkan dibandingkan dengan perhitungan potensi pajak hotel maka kontribusi yang diberikan pajak hotel terhadap PAD dari tahun 2008-2012 adalah sebesar 4,58%, 5,02%, 4,28%, 3,67% dan 3,12 %. Dengan rata-rata kontribusi sebesar 4,14%. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten jepara masih belum bisa memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya, terutama penerimaan dari pajak hotel.

Kata Kunci : Penerimaan Pajak Hotel, Potensi Pajak Hotel, Kontribusi Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah, Kabupaten Jepara

A. PENDAHULUAN

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber pada pendapatan asli daerah sendiri, khususnya yang berasal dari pajak daerah, pengaturannya perlu lebih ditingkatkan lagi.

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel. Kabupaten Jepara merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah yang sangat terkenal akan keindahan kerajinan ukirannya dan banyak obyek wisata pantai yang indah disana yang sudah terkenal di dalam negeri atau luar negeri, memiliki potensi yang besar dalam sektor pariwisata dan juga sektor perdagangan dan penyediaan jasa, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa digali dan dikembangkan.

Pada tabel 1.1 dapat dilihat besarnya target yang diharapkan akan diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dibandingkan dengan besarnya realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi serta proporsi target dari penerimaan Pajak Hotel terhadap realisasi penerimaan Pajak Hotel, dimana terdapat selisih sangat besar antara keduanya dan menimbulkan permasalahan dengan melihat pada persentase proporsi yang dihasilkan.

Tabel 1.1
Perkembangan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hotel
Kabupaten Jepara Tahun 2008 - 2013

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Target Pajak Hotel (Rp)	Proporsi Target Terhadap Realisasi (%)
2008	190,669,530	187,962,000	98.58%
2009	241,728,216	190,669,000	78.88%
2010	369,015,364	245,100,000	66.42%
2011	385,553,136	300,000,000	77.81%

2012	453,428,535	335,200,000	73.93%
------	-------------	-------------	--------

Sumber: Data DPPKAD Kab. Jepara

Terlihat bahwa proporsitas target terhadap realisasi memiliki angka rata-rata lebih kecil dari 100% pada tahun 2008 - 2012 yang berarti bahwa realisasi yang terjadi lebih besar dari penentuan target oleh Pemerintah Daerah. Besarnya target terhadap realisasi selalul lebih kecil sehingga selisihnya cukup signifikan. Ini bisa terjadi karena penentuan target yang hanya selalul berdasar pada penerimaan tahun-tahun sebelumnya sehingga memungkinkan target yang ditetapkan selalul bisa dicapai dengan realisasi penerimaan pajak hotel yang lebih besar. Selain itu, penentuan target yang hanya didasarkan pada tahun-tahun sebelumnya ini membuat adanya selisih antara target dengan realisasi yang cukup besar. Adanya selisih ini mengindikasikan bahwa potensi pajak hotel sangat besar, yang belum digali secara optimal.

Meskipun secara target penerimaan pajak hotel dari tahun ke tahun dapat tercapai, tetapi dalam penetapan target pajak hotel tahunan masih lebih mengedepankan pendekatan asumsi estimasi target dan proyeksi linier tahunan, dan belum berdasarkan potensi yang ada atau belum berdasar data di lapangan, sehingga dalam penetapan target pajak tersebut dimungkinkan terjadinya *potential loss* dalam setiap ukuran penghitungan.

Rumusan Masalah

Dalam Penelitian ini, peneliti memilih pajak daerah khususnya pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Jepara karena peneliti merasa kontribusi dari pajak tersebut belum sesuai dengan potensi yang bisa dioptimalkan karena pengaruh dari peraturan daerah yang kurang tegas, banyak dari pelaku objek pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana laju pertumbuhan Pajak Hotel, Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jepara periode 5(lima) tahun terakhir 2008-2012?
2. Bagaimana potensi Pajak Hotel di Kabupaten Jepara?
3. Bagaimana pengaruh potensi dan kontribusi Pajak Hotel terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jepara?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Menurut Arikunto (2002) pada dasarnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak merumuskan hipotesis. Dalam penelitian ini, peneliti hanya terbatas pada perhitungan prosentase yang didapat dari data kuantitatif yang berkaitan dengan

penerimaan pajak hotel, laju pertumbuhan pajak hotel, perhitungan kontribusi dan potensi pajak hotel di Kabupaten Jepara.

Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah semua hotel di Kabupaten Jepara termasuk hotel pondok wisata, penginapan remaja (youth hostel), melati, bintang dan jasa akomodasi (BPS Kabupaten Jepara, 2012).

Dimana mempunyai ciri- ciri sebagai berikut :

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek yang sifatnya memberi kemudahan dan kenyamanan.
3. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel dan bukan untuk umum.
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
5. Penjualan makanan dan minuman ditempat disertai dengan fasilitas penyantapan.

Dalam penelitian ini diambil responden dari seluruh populasi yang ada yaitu hotel sebagai objek penelitian dan para pemilik ataupun para pengelola hotel sebagai sumber data (responden) penelitian, diambil sampel pada tahun 2008 hingga tahun 2012.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Data primer ini didapat dari :

Hasil dari wawancara dengan pemilik hotel /yang mewakili, data ini berupa pendapat tentang penerapan sistem perhitungan dan pemungutan pajak hotel. Hasil dari wawancara tidak terstruktur dengan pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara terkait dengan penerimaan pajak hotel dan kendala apa yang terjadi dalam sistem pemungutan pajak tersebut.

Dalam penelitian ini data primer yang dikumpulkan adalah data harga sewa kamar per malam, tingkat pemakaian kamar pada kondisi-kondisi tertentu, klasifikasi hotel yang ada di Kabupaten Jepara, lama menginap tamu hotel, sistem pengelolaan hotel dan jumlah kamar yang ada.

2. Data Sekunder

Data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah ada yang sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala (*time series*) untuk melihat perkembangan objek penelitian selama periode tertentu, adapun data yang akan digunakan penelitian

ini adalah data target dan realisasi penerimaan pajak hotel, data pajak daerah, data Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah hotel dan jumlah kamar selama tahun 2008-2012.

Sumber data adalah subjek dari mana diperoleh atau dapat dijabarkan yaitu tempat orang atau benda dimana peneliti yang mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variable yang diteliti (Arikunto 2002:107). Sumber data dalam penelitian ini diambil dari beberapa instansi pemerintah terkait seperti:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jepara
- b. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jepara
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah:
 - Bidang Keuangan Anggaran Daerah
 - Bidang Pajak Daerah
- d. Badan Pariwisata Daerah Kabupaten Jepara

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis Deskriptif

Yaitu suatu alat analisis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan penerimaan pendapatan asli daerah, pertumbuhan pajak daerah, serta pertumbuhan pajak hotel. Analisis deskriptif dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
2. Penerimaan Pajak Daerah
3. Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Jepara

A. Analisis Laju Pertumbuhan Pajak

Untuk menghitung laju pertumbuhan dari, Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Pajak Daerah dan Pertumbuhan Pajak Hotel Kabupaten Jepara. dikemukakan oleh Lincolin, Arsyad (1999) digunakan rumus sebagai berikut:

$$GX = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

- GX : Laju pertumbuhan Pajak Hotel
X_t : Realisasi penerimaan Pajak Hotel pada tahun tertentu
X(t-1) : Realisasi penerimaan Pajak Hotel pada tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui sejauh mana perkembangan pajak hotel berdasarkan presentase yang diketahui. Skala pengukuran laju pertumbuhan pajak hotel didasarkan pada kriteria yang disusun dalam Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 1.2
Kriteria Laju Pertumbuhan Pajak

Persentase Laju Pertumbuhan	Kriteria
85% - 100%	Sangat berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang berhasil
Kurang dari 30%	Tidak berhasil

Sumber : Idirwan dalam Halim (2004)

2. Analisis Potensi

Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan targetrasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensiyangterpendam,sehinggaakandapatdiperkirakanrencanatindakanapa yangakandilakukanuntukmenggali potensiyangterpendamtersebutuntukmenentukanberapabesarnya rencanapenerimaanyang akandatang.

Dalam langkah menghitung potensi pajak hotel tersebut, Dalam point nomor ini akan dijelaskan rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Tarif kamar rata - rata} = \frac{(X1 \times Y1) + (X2 \times Y2) + (X3 \times Y3)}{Z}$$

Keterangan:

- X1 = Jumlah kelas kamar suite
- X2 = Jumlah kelas kamar deluxe
- X3 = Jumlah kelas kamar standar
- Y1 = Tarif kamar suite
- Y2 = Tarif kamar deluxe
- Y3 = Tarif kamar standar
- Z = Total jumlah kamar

Berdasarkan data yangada yaitu, jumlah hotel, tarif kamar rata-rata, jumlah hari dan tingkat hunian, makadapat dihitung potensiPajakHoteldenganrumusdandapatdilihathasilnyapadatabelsebagai berikut :

$$\text{Potensi Pajak Hotel} = a \times b \times 365 \text{ hari} \times 10\% \times c$$

Keterangan:

- a* = Tingkat hunian kamar
- b* = Tarif kamar rata-rata
- 365 hari = Jumlah hari setahun

10% = Tarif pajak hotel
 c = Jumlah Hotel

3. Analisis Kontribusi

Yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak hotel terhadap pajak daerah dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jepara, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel terhadap pajak daerah dan PAD. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi sebagai berikut: Syarif daud (dalam Halim,2002 :163)

$$Pr = \frac{Xn}{Yn} \times 100\% \quad \text{dan} \quad Ps = \frac{Xn}{Zn} \times 100\%$$

Keterangan :

- Pr = Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pajak daerah (rupiah)
- Ps = Kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (rupiah)
- Xn = Jumlah realisasi penerimaanpajak hotel (rupiah)
- Yn = Jumlah realisasi penerimaanpajak daerah (rupiah)
- Zn = Jumlah realisasi penerimaanPAD (rupiah)
- n = Tahun (periode) tertentu.

Dengan analisis ini penulis akan mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah dan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Jepara.

Kontribusi pajak hotel terhadap PAD kemudian dinilai berdasarkan kriteria yang telah disusun oleh Peneliti Fisipol Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Litbang Depdagri (Munir, Dasril,dkk.2004:149) yaitu:

Tabel 1.3
Kriteria Nilai Kontribusi

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Rasio 0 – 10,00	Sangat Kurang
Rasio 10,10 – 20,00	Kurang
Rasio 20,10 – 30,00	Cukup
Rasio 30,10 – 40,00	Sedang
Rasio 40,10 – 50,00	Baik
Rasio > 50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM (dalam Munir, Dasril,dkk, 2004:149)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini digunakan sebagai informasi yang menunjukkan upaya pemerintah kabupaten jepara dalam hal ini pihak Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk selalu mengoptimalkan segala potensi yang ada, di samping itu data PAD bagi daerah merupakan info yang berguna untuk merencanakan pembangunan pada masa-masa mendatang.

Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Hotel, Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Hingga tahun 2012

Laju pertumbuhan pajak hotel, pajak daerah dan pendapatan asli daerah digunakan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah kabupaten jepara dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan dalam pemungutan pajak dari satu periode ke periode selanjutnya, sehingga jika laju pertumbuhan selalu mengalami peningkatan dapat dikatakan sebuah pemerintahan melakukan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan rumus perhitungan Analisis Laju Pertumbuhan Pajak yang telah diuraikan diatas dan dari data realisasi penerimaan pajak maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1.4
Laju Pertumbuhan Pajak Hotel Kabupaten Jepara
Tahun 2008 – 2012

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Perubahan (Rp)	% Pertumbuhan Per Tahun
2007	184,803,750	-	-
2008	190,669,530	5,865,780	3.17%
2009	241,728,216	51,058,686	26.78%
2010	369,015,364	127,287,148	52.66%
2011	385,553,136	16,537,772	4.48%
2012	453,428,535	67,875,399	17.60%
Rata-rata	304,199,755	53,724,957	20.94%

Sumber :DPPKAD Kabupaten Jepara, data diolah

Dari tabel dan gambar di atas dapat diketahui bahwa realisasi pajak hotel di Kabupaten Jepara terus mengalami kenaikan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Dimulai dari tahun 2007 dimana realisasi pajak hotel adalah sebesar Rp 184.803.750 dan selanjutnya pada tahun 2008 meningkat 3,17% dengan peningkatan sebesar Rp 5.865.780 dan menurut idirwan dalam halim persentase 3,17% berada pada kriteria tidak berhasil. Selanjutnya pada tahun 2009 realisasi pajak hotel kembali mengalami kenaikan walaupun kenaikan yang jumlahnya cukup signifikan yang mengalami kenaikan 26,78% dari realisasi pajak hotel tahun sebelumnya dan pada tahun ini pula persentase laju pertumbuhannya masih dalam kriteria tidak berhasil. Pada tahun 2010 kembali terjadi kenaikan yang sangat signifikan dan ini merupakan kenaikan tertinggi di antara tahun 2008 sampai dengan 2012, dimana terjadi kenaikan 52,66% dengan peningkatan sebesar Rp 127.287.148 dari tahun sebelumnya, angka persentase sebesar 52,66% menurut idirwan menunjukkan bahwa Kabupaten Jepara masih kurang berhasil.

Kemudian pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2011 pendapatan dari realisasi pajak hotel di Kabupaten Jepara mengalami peningkatan sebesar 4,48% dengan nilai peningkatan sebesar Rp 16.537.772. Selanjutnya pada tahun tahun 2012 pendapatan dari realisasi pajak hotel di Kabupaten Jepara mengalami peningkatan sebesar 17,60% dengan nilai peningkatan sebesar Rp 67.875.399. Rata-rata perubahan pajak hotel Kabupaten Jepara dari tahun 2008 – 2012 sebesar Rp 53.724.957 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 20,94% Dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 20,94% menunjukkan bahwa laju pertumbuhan pajak hotel pemerintah kabupaten jepara berada pada kriteria tidak berhasil.

Tabel 1.5
Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Kabupaten Jepara
Tahun 2008 - 2012

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Perubahan (Rp)	% Pertumbuhan Per Tahun
2007	13,084,436,301	-	-
2008	13,941,162,661	856,726,360	6.55%
2009	16,024,843,459	2,083,680,798	14.95%
2010	18,702,755,639	2,677,912,180	16.71%
2011	25,022,287,383	6,319,531,744	33.79%
2012	28,434,798,831	3,412,511,448	13.64%
Rata-rata	19,201,714,046	3,070,072,506	17.13%

Sumber : DPPKAD Kabupaten Jepara, data diolah

Dari tabel dan gambar di atas dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan pajak daerah di kabupaten jepara terus mengalami kenaikan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. Dimulai dari tahun 2007 dimana realisasi pajak daerah adalah sebesar Rp 13.084.436.301 dan selanjutnya pada tahun 2008 meningkat 6,55% dengan peningkatan sebesar Rp 856.726.360 . Pada tahun 2009 kembali terjadi kenaikan sebesar 14,95% dengan peningkatan sebesar Rp 2.083.680.798 dari tahun sebelumnya dan persentase tersebut berada pada kriteria tidak berhasil. Selanjutnya pada tahun 2010 realisasi pajak daerah di kabupaten jepara sebesar Rp 18.702.755.639 kembali mengalami kenaikan dengan kenaikan sebesar 16,71% dari pajak daerah tahun sebelumnya, dan angka kenaikan tersebut berada pada kriteria tidak berhasil. Kemudian pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2011 kembali terjadi kenaikan yang sangat signifikan dan ini merupakan kenaikan tertinggi di antara tahun 2008 sampai dengan 2012, dimana terjadi kenaikan 33,79% dari tahun sebelumnya dan persentase tersebut berada pada kriteria kurang berhasil. Pajak daerah di kabupaten jepara mengalami peningkatan tahun 2012 sebesar 13,64% dengan nilai peningkatan sebesar Rp 3.412.511.448 meskipun mengalami kenaikan di tahun terakhir tetapi kenaikan tersebut masih berada pada kriteria tidak berhasil. Rata-rata perubahan pajak daerah kabupaten jepara sebesar Rp 3.070.072.506 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 17,13%, dimana angka 17,13% menunjukkan bahwa laju pertumbuhan pajak daerah kabupaten jepara berada pada kriteria tidak berhasil.

Setelah mengetahui laju pertumbuhan pajak hotel dan pajak daerah, selanjutnya disajikan laju pertumbuhan pendapatan asli daerah. Laju pertumbuhan pendapatan asli daerah digunakan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah kabupaten jepara dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan dalam pemungutan pendapatan asli daerah dari satu periode ke periode selanjutnya. Berikut ini data laju pertumbuhan pendapatan asli daerah Kabupaten Jepara tahun 2008-2012 yang disajikan dalam tabel :

Tabel 1.6
Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara
Tahun 2008 – 2012

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Perubahan (Rp)	% Pertumbuhan Per Tahun
2007	64,342,554,250	-	-
2008	67,984,834,230	3,642,279,980	5.66%
2009	71,919,859,343	3,935,025,113	5.79%
2010	84,734,935,696	12,815,076,353	17.82%
2011	103,642,014,200	18,907,078,504	22.31%
2012	129,076,570,089	25,434,555,889	24.54%
Rata-rata	86,950,127,968	10,789,002,640	15.22%

Sumber :DPPKAD Kabupaten Jepara, data diolah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan pendapatan asli daerah di kabupaten jepara terus mengalami kenaikan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Dimulai dari tahun 2008 dimanarealisasi pendapatan asli daerah adalah sebesar Rp 64.342.554.250 dan selanjutnya pada tahun 2008 meningkat 5,66% dengan peningkatan sebesar Rp 3.642.279.980. Pada tahun 2009 kembali terjadi kenaikan 5,79% dengan peningkatan sebesar Rp 3.935.025.113 dari tahun sebelumnya dan persentase tersebut berada pada kriteria kurang berhasil. Selanjutnya pada tahun 2010 realisasi pendapatan asli daerah di kabupaten jepara kembali mengalami kenaikan dengan kenaikan yang cukup signifikan, dimana pendapatan asli daerah jepara mengalami kenaikan 17,82% dari pendapatan asli daerah tahun sebelumnya, dan angka kenaikan tersebut berada pada kriteria tidak berhasil. Kemudian pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2011 pendapatan asli daerah di kabupaten jepara kembali mengalami peningkatan sebesar 22,31% dengan nilai peningkatan sebesar Rp18.907.078.504, meskipun mengalami kenaikan di tahun ini tetapi kenaikan tersebut masih berada pada kriteria tidak berhasil. Selanjutnya di tahun 2012 yang merupakan tahun terakhir pendapatan asli daerah di kabupaten jepara kembali mengalami peningkatan sebesar 24,54% dengan nilai peningkatan sebesar Rp25.434.555.889, meskipun mengalami kenaikan di tahun terakhir tetapi kenaikan tersebut masih berada pada kriteria tidak berhasil. Rata-rata perubahan pendapatan asli daerah kabupaten jepara sebesar Rp 10.789.002.640dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,22%,

dimana angka 15,22% menunjukkan bahwa laju pertumbuhan pendapatan asli daerah kabupaten berada pada kriteria tidak berhasil.

Analisis Potensi Perolehan Pajak Hotel Kabupaten Jepara

Potensi pajak hotel ini dapat diartikan kekuatan sebenarnya dari pajak hotel. Perhitungan potensi sangat membantu dalam mengefektifkan dan mengoptimalkan pajak daerah dalam hal ini pajak hotel. Karena jika pemungutan pajak hotel yang diawali dengan perhitungan potensi yang sebenarnya maka sebuah Kabupaten dapat mengetahui seberapa besar jumlah yang seharusnya bisa dipungut dari pajak hotel tersebut setiap tahunnya, tidak berdasarkan penentuan target dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk menghitung potensi pajak hotel digunakan langkah-langkah yang disampaikan oleh Hamrolie Harun(2003) sebagai berikut:

1. Mengetahui jumlah hotel.
2. Mengidentifikasi tipe kelas hotel (Bintang, Melati, Resort, Homestay dan Pondok wisata), jumlah kamar dan tarif kamar untuk mengetahui tarif kamar rata-rata.
3. Mengetahui jumlah hari dalam setahun
4. Memperoleh omzet hotel dan mengalikannya dengan tarif pajak hotel.

Tabel 1.7
Jumlah Hotel di Kabupaten Jepara
Tahun 2008 - 2012

No.	Klasifikasi Hotel	2008	2009	2010	2011	2012
		Jumlah Hotel	Jumlah Hotel	Jumlah Hotel	Jumlah Hotel	Jumlah Hotel
1	Hotel Berbintang	2	2	2	2	2
2	Hotel Melati	7	8	8	8	8
3	Resort	5	7	7	8	9
4	Homestay	16	18	19	21	24
5	Wisma	2	2	2	2	3
	Total	32	37	38	41	46

Sumber : DPPKAD Kabupaten Jepara 2008 – 2012

Setelah mengetahui jumlah hotel dan klasifikasi hotel maka dapat dihitung tarif kamar rata-rata. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sampel hotel dalam menentukan tarif kamar rata-rata. Pemilihan sampel tersebut menggunakan asumsi peneliti dengan berdasarkan banyaknya omzet hotel tiap bulan dan hotel yang terkenal di Jepara, yang diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1.8
Jumlah kamar , Tarif kamar dan Tingkat hunian
Survei Lapangan Kondisi Hotel Tahun 2012

1. Jepara Indah (Bintang)

No	Tipe Kamar	Jumlah Kamar	Tarif Kamar	Hasil sewa kamar
1	Standart	59	325,000	19,175,000
2	Deluxe	18	360,000	6,480,000
3	Suite	3	450,000	1,350,000
Total		80	1,135,000	27,005,000

Kalingga (Bintang)

No	Tipe Kamar	Jumlah Kamar	Tarif Kamar	Hasil sewa kamar
1	Deluxe	40	300,000	12,000,000
2	Standar A	10	235,000	2,350,000
3	Standar B	5	165,000	825,000
Total		55	700,000	15,175,000

Tingkat hunian rata - rata : 42 kamar

2. Segoro (Melati)

No	Tipe Kamar	Jumlah Kamar	Tarif Kamar	Hasil sewa kamar
1	Family Suite I	1	300,000	300,000
2	Family Suite II	1	290,000	290,000
3	Suite Romm	3	220,000	660,000
4	VIP B	5	200,000	1,000,000
5	VIP A	3	180,000	540,000
6	Standar AC	24	120,000	2,880,000
7	Standar Fan	5	90,000	450,000
Total		42	1,400,000	6,120,000

Joglo Putu Inten

No	Tipe Kamar	Jumlah Kamar	Tarif Kamar	Hasil sewa kamar
1	Standart	4	300,000	1,200,000
2	Deluxe	2	360,000	720,000
3	Family	4	420,000	1,680,000
4	VIP	1	500,000	500,000
Total		11	1,580,000	4,100,000

Tingkat hunian rata – rata : 17 kamar

3. Ocean view (Resort)

No	Tipe Kamar	Jumlah Kamar	Tarif Kamar	Hasil sewa kamar
1	Deluxe	3	750,000	2,250,000
2	Superior	3	650,000	1,950,000
3	Pent House	1	1,600,000	1,600,000
4	Junir Suite	1	1,000,000	1,000,000
Total		8	4,000,000	6,800,000

Palm beach resort

No	Tipe Kamar	Jumlah Kamar	Tarif Kamar	Hasil sewa kamar
1	Cottage	7	700,000	4,900,000
Total		7	700,000	4,900,000

Tingkat hunian rata – rata : 6 kamar

4. Pelangi (Homestay)

No	Tipe Kamar	Jumlah Kamar	Tarif Kamar	Hasil sewa kamar
1	Standar Fan	4	75,000	300,000
Total		4	75,000	300,000

Berkah Ilahi

No	Tipe Kamar	Jumlah Kamar	Tarif Kamar	Hasil sewa kamar
1	Standar Fan	7	60,000	420,000
Total		7	60,000	420,000

Tingkat hunian rata – rata : 6 kamar

5. Wisma Apung (Wisma)

No	Tipe Kamar	Jumlah Kamar	Tarif Kamar	Hasil sewa kamar
1	Melati	4	200,000	800,000
2	Standart Fan	12	125,000	1,500,000
Total		16	325,000	2,300,000

Wisma Gemilang

No	Tipe Kamar	Jumlah Kamar	Tarif Kamar	Hasil sewa kamar
1	Standar Fan	6	60,000	360,000
Total		6	60,000	360,000

Tingkat hunian rata - rata : 7 kamar

Dari data yang diperoleh dan dengan asumsi bahwa:

1. Masa pergantian kamar : 1 x 1 hari.
2. Jumlah hari dalam setahun : 365 hari.
3. Tarif kamar rata-rata dan tingkat hunian kamar hotel Di Kabupaten Jepara Tahun 2012.

Berdasarkan hasil perhitungan tarif kamar rata-rata hotel di Jepara, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1.9
Tarif kamar rata-rata hotel di Kabupaten Jepara
Tahun 2008 – 2012

No	Klasifikasi Hotel	Tarif kamar rata-rata
1	Bintang	306,735.80
2	Melati	259,220.78
3	Resort	775,000.00
4	Home Stay	48,125.00
5	Wisma	101,875.00
TOTAL		1,490,956.57

Sumber: Data diolah peneliti

Perhitungan Potensi Pajak hotel

Setelah mengetahui tarif kamar rata-rata tiap hotel, maka dapat dihitung potensi sebenarnya pajak hotel yang ada pada setiap klasifikasi hotel. Rumus perhitungan Potensi pajak hotel telah dijelaskan pada bagian di atas. Diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1.10
Perhitungan Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Jepara
Tahun 2008

No	Klasifikasi Hotel	Tingkat Hunian	Tarif kamar rata-rata (Rp)	Jumlah Hari	Tarif Pajak	Jumlah Hotel	Potensi Pajak Hotel (Rp)
1	Bintang	42	306,736	365	10%	2	940,451,949
2	Melati	17	259,221	365	10%	7	1,125,925,455
3	Resort	6	775,000	365	10%	5	777,906,250
4	Home Stay	6	67,500	365	10%	16	216,810,000
5	Wisma	7	101,875	365	10%	2	52,058,125
Total						32	3,113,151,778

Sumber: Data diolah peneliti

Perhitungan Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Jepara pada tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.11
Perhitungan Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Jepara
Tahun 2009

No	Kalsifikasi Hotel	Tingkat Hunian	Tarif kamar rata-rata (Rp)	Jumlah Hari	Tarif Pajak	Jumlah Hotel	Potensi Pajak Hotel (Rp)
1	Bintang	42	306,736	365	10%	2	940,451,949
2	Melati	17	259,221	365	10%	8	1,286,771,948
3	Resort	6	775,000	365	10%	7	1,089,068,750
4	Home stay	6	67,500	365	10%	18	243,911,250
5	Wisma	7	101,875	365	10%	2	52,058,125
Total						37	3,612,262,022

Sumber: Data diolah peneliti

Perhitungan Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Jepara pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.12
Perhitungan Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Jepara
Tahun 2010

No	Kalsifikasi Hotel	Tingkat Hunian	Tarif kamar rata-rata (Rp)	Jumlah Hari	Tarif Pajak	Jumlah Hotel	Potensi Pajak Hotel (Rp)
1	Bintang	42	306,736	365	10%	2	940,451,949
2	Melati	17	259,221	365	10%	8	1,286,771,948
3	Resort	6	775,000	365	10%	7	1,089,068,750
4	Home stay	6	67,500	365	10%	19	257,461,875
5	Wisma	7	101,875	365	10%	2	52,058,125
Total						38	3,625,812,647

Sumber: Data diolah peneliti

Perhitungan Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Jepara pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.13
Perhitungan Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Jepara
Tahun 2011

No	Kalsifikasi Hotel	Tingkat Hunian	Tarif kamar rata-rata (Rp)	Jumla h Hari	Tarif Pajak	Jumlah Hotel	Potensi Pajak Hotel (Rp)
1	Bintang	42	306,736	365	10%	2	940,451,949
2	Melati	17	259,221	365	10%	8	1,286,771,948
3	Resort	6	775,000	365	10%	8	1,244,650,000
4	Home stay	6	67,500	365	10%	21	284,563,125
5	Wisma	7	101,875	365	10%	2	52,058,125
Total						41	3,808,495,147

Sumber: Data diolah peneliti

Tabel 1.14
Perhitungan Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Jepara
Tahun 2012

No	Kalsifikasi Hotel	Tingkat Hunian	Tarif kamar rata-rata (Rp)	Jumlah Hari	Tarif Pajak	Jumlah Hotel	Potensi Pajak Hotel (Rp)
1	Bintang	42	306,736	365	10%	2	940,451,949
2	Melati	17	259,221	365	10%	8	1,286,771,948
3	Resort	6	775,000	365	10%	9	1,400,231,250
4	Home stay	6	67,500	365	10%	24	325,215,000
5	Wisma	7	101,875	365	10%	3	78,087,188
Total						46	4,030,757,334

Sumber: Data diolah peneliti

Dari tabel di atas, maka potensi Pajak Hotel secara keseluruhan selamakurun waktu 2008-2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.15
Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Jepara
Tahun 2008 – 2012

Tahun	Potensi pajak hotel (Rp)
2008	3,113,151,778
2009	3,612,262,022
2010	3,625,812,647
2011	3,808,495,147
2012	4,030,757,334
Total	Rp 18.190.478.929

Sumber: Data diolah peneliti

Selanjutnya dilakukan perbandingan antara target Penerimaandan Potensi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Jepara Tahun 2008-2012.

Tabel 1.16
Perbandingan Target Penerimaandan Potensi Penerimaan Pajak Hotel
di Kabupaten Jepara Tahun 2008-2012

Tahun	Target Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Potensi Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Selisih (Rp)
2008	187,962,000	3,113,151,778	2,925,189,778
2009	190,669,000	3,612,262,022	3,421,593,022
2010	245,100,000	3,625,812,647	3,380,712,647
2011	300,000,000	3,808,495,147	3,508,495,147
2012	335,200,000	4,030,757,334	3,695,557,334
Rata-rata	251,786,200	3,638,095,786	3,386,309,586

Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara, data diolah

Selain itu juga penulis membandingkan antara Realisasi Penerimaan dan Potensi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Jepara Tahun 2008-2012. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.17
Perbandingan Realisasi Penerimaan dan Potensi Penerimaan Pajak Hotel
di Kabupaten Jepara Tahun 2008-2012

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Potensi Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Selisih (Rp)
2008	190,669,530	3,113,151,778	2,922,482,248
2009	241,728,216	3,612,262,022	3,370,533,806
2010	369,015,364	3,625,812,647	3,256,797,283
2011	385,553,136	3,808,495,147	3,422,942,011
2012	453,428,535	4,030,757,334	3,577,328,799
Rata-rata	328,078,956	3,638,095,786	3,310,016,830

Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara, data diolah

Dari analisis mengenai nilai potensi penerimaan Pajak Hotel yang telah dihitung dari tahun 2008-2012 terlihat bahwa Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Jepara terus mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Jika dilihat dari selisih antara target pajak hotel dan potensi penerimaan yang dapat dicapai dari tahun 2008 sampai tahun 2012, rata-rata selisih yang didapatkan adalah sebesar Rp 3.386.309.586. Jika dilihat dari selisih antara realisasi pajak hotel dan potensi penerimaan yang dapat dicapai dari tahun 2008 sampai tahun 2012, rata-rata selisih yang didapatkan adalah sebesar Rp 3.310.016.830 sehingga dari selisih yang sangat signifikan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten jepara masih belum bisa memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya, terutama penerimaan dari pajak hotel.

Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jepara

Membandingkan kontribusi antara realisasi pajak hotel dengan potensi pajak hotel terhadap PAD memberikan gambaran yang riil, seberapa besar kontribusi yang diberikan potensi pajak hotel terhadap peningkatan PAD yang bertujuan untuk mengetahui adanya kemungkinan kehilangan pajak yang seharusnya diterima oleh daerah. Adapun perbandingan antara potensi, realisasi Pajak Hotel dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.18
Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Berdasarkan Realisasi dan Potensi Penerimaan Tahun 2008-2012

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Potensi Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Kontribusi Terhadap PAD berdasar	
				Realisasi Penerimaan	Potensi Penerimaan
2008	190,669,530	3,113,151,778	67,984,834,230	0.28%	4.58%
2009	241,728,216	3,612,262,022	71,919,859,343	0.34%	5.02%
2010	369,015,364	3,625,812,647	84,734,935,696	0.44%	4.28%
2011	385,553,136	3,808,495,147	103,642,014,200	0.37%	3.67%
2012	453,428,535	4,030,757,334	129,076,570,089	0.35%	3.12%
Total	1,640,394,781	18,190,478,929	457,358,213,558	0.36%	4.14%

Sumber : DPPKAD Kabupaten Jepara, data diolah

Ada beberapa hal yang bisa kita kaji berdasarkan kondisi diatas, dengan asumsi semua wajib Pajak Hotel membayar pajak, maka dapat disimpulkan bahwa dari perbandingan antara potensi dan realisasi penerimaan Pajak Hotel selama lima tahun yaitu 2008-2012 terdapat selisih yang besar nilainya, dengan potensi Pajak Hotel sebesar Rp 18.190.478.929 dan realisasi penerimaan Pajak Hotel sebesar Rp 1.640.394.781, maka Pemerintah Kabupaten Jepara sudah kehilangan potensi penerimaan Pajak Hotel sebesar Rp 16.550.084.148.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Jepara tidak lagi mengalami kenaikan atau surplus pada pendapatan, padahal perhitungan potensi tersebut menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pariwisata dan sampel sebagian hotel di Jepara. Apabila menggunakan data lapangan (primer) dan dilakukan pendataan semua hotel yang terdapat di Jepara, kemungkinan jumlah potensi penerimaan bisa lebih besar dari jumlah diatas. Perhitungan tersebut seharusnya menjadi dasar untuk menetapkan target penerimaan Pajak Hotel untuk setiap tahun anggaran.

Menurut staf Bagian Pendapatan DPPKAD Kabupaten Jepara yang mengelola pemungutan pajak hotel bapak Siswadi, selisih antara potensi dengan realisasi pada Pajak Hotel lebih disebabkan karena di dalam pemungutan pajak banyak kendala yang dihadapi DPPKAD. Potensi tersebut banyak tidak terpungut karena Pajak Hotel masalahnya sangat rumit. Faktor penyebab tidak terpungutnya potensi pajak hotel antara lain:

1. Wajib Pajak hotel melaporkan jumlah omzet tiap bulan tidak berdasarkan omzet riil yang diterima. Jika diselidiki terdapat perbedaan jumlah penerimaan yang dilaporkan kepada petugas pajak dengan laporan yang digunakan pihak hotel.
2. Lokasi hotel di jepara yang letaknya sangat jauh terutama yang terdapat dalam kepulauan karimunjawa, karena disana merupakan primadona wisata

yang terdapat di Jepara, yang terkenal akan keindahan pantainya dari wisatawan domestic bahkan mancanegara sehingga potensi pajak hotel disana begitu besar. Namun kenyataan pada tahun 2012 hanya sedikit hotel disana yang membayar pajak..

3. Kurangnya kesadaran para pengusaha untuk membayar pajak, karena masyarakat belum mengetahui serta memahami akan fungsi dan peranan dari pemungutan pajak hotel, untuk apa dana tersebut digunakan.
4. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sehingga pengawasan tidak optimal. Petugas yang memiliki kemampuan operasional perpajakan jumlahnya masih sedikit dan kuantitas petugas lapangan hanya 2 orang yang menangani pajak hotel. Merupakan faktor yang sangat penting untuk dijadikan pertimbangan.
5. Tidak akuratnya jumlah hotel yang ada di Jepara yang diterima oleh DPPKAD.

D. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Potensi pajak hotel yang terdapat di kabupaten Jepara sangat besar nilainya. Pemerintah harus memperhatikan nilai potensi tersebut untuk menentukan target pajak hotel, tidak berdasarkan penentuan target anggaran tahun lalu.
2. Perbandingan antara potensi pajak hotel dan realisasi penerimaan Pajak Hotel selama lima tahun yaitu 2008-2012 terdapat selisih yang besar nilainya, dengan potensi Pajak Hotel sebesar Rp 18.190.478.929 dan realisasi penerimaan Pajak Hotel sebesar Rp 1.640.394.781, maka Pemerintah Kabupaten Jepara sudah kehilangan potensi penerimaan Pajak Hotel sebesar Rp 16.550.084.148.
3. Kontribusi pajak hotel untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Jepara Masih Jauh dari Target yang diharapkan karena perhitungan potensi pajak tidak digunakan. Berdasarkan Realisasi Penerimaan pajak hotel kabupaten jepara hanya memberikan kontribusi terhadap PAD rata-rata sebesar 0,36% saja dan jika berdasarkan potensi rata-rata sebesar 4,14%.

Keterbatasan

Penulis menyadari terdapat banyak hal yang menjadi keterbatasan dalam mendukung kesuksesan penelitian ini. Hal tersebut diantaranya adalah:

1. Jumlah hotel yang dijadikan sampel untuk perhitungan potensi pajak hotel, hanya berdasarkan hotel yang terkenal, terlaris dan memiliki omzet paling banyak. Hal tersebut belum tentu mencerminkan bahwa hotel memiliki tingkat hunian yang tinggi, bisa saja omzet tersebut tinggi karena fasilitas lain yang dimiliki hotel, antara lain jasa persewaan gedung pertemuan, restoran dan café.

2. Hal selanjutnya berkaitan dengan pihak hotel tidak mau memberikan keterangan secara langsung dan terbuka terkait tingkat hunian hotel dan omzet tiap bulan yang diterima. Sehingga dalam proses penelitian ini terutama perhitungan potensi pajak hotel, penulis mengakses referensi hotel dari beberapa Dinas terkait, yaitu dinas pariwisata dan dokumen Jepara Dalam Angka tahun 2012.
3. Jarak antara hotel di Jepara yang jauh terutama yang berada di kepulauan karimunjawa, menyebabkan penulis sulit mengetahui langsung kondisi permasalahan hotel yang terjadi disana. Hal tersebut pun menjadi kendala oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara dalam melaksanakan pemungutan dan sosialisasi pajak

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis maka sebagai bahan pertimbangan agar potensi pajak hotel dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah dapat lebih dioptimalkan maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Jeparaterutama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara, perlu melakukansosialisasi Peraturan Daerah (Perda) untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.
2. Bagi masyarakat luas terutama wajib pajak dan objek pajak, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak demi terciptanya daerah yang mapan, maju sitem pemerintahnya sehingga perkembangan pembangunan daerah pun dapat ditingkatkan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian lebih teliti, spesifik, dan akurat baik dari data-data yang diperoleh, sampel hotel yang digunakan dalam perhitungan potensi dan variabel-variabel yang akan diteliti dengan meneliti variabel-variabel lainnya yang terdapat dalam unsur PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmito, Rahardjo. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*”. Cetak keduabelas. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Brotodiharjo, Santoso. 2007. “*Pengantar Ilmu Hukum Pajak*”, Bandung: Eresco
- Choir, Alfy. 2012. “*Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)*.” Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Davey, K.J. 1989. *Pembiayaan Pemerintah Daerah Terjemahan Amanullah*. Jakarta : UI Press.
- Devas, Nick. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta. UI Press.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Unit Penerbit dan Percetakan YKPN: Yogyakarta
- Hamrolie, Harun, 2003, *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Indra Widhi Ardiyansyah. 2005. *Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo tahun 1989-2003*. Ekonomi : Universitas Islam Indonesia.
- Kurniawan, Pancadan Agus Purwanto. 2006. “*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*”. Malang: Anggota IKAPI Jatim, hal;47.
- Lincoln, Arsyad, 1999, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi keempat, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo .2008. *Perpajakan*. Edisi kesembilan. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Marihot P. Siahaan. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Munir, Dasril. Henry Arys Djuanda dan Hessel Nogi S. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAP.

- Munawir, 2000, *Perpajakan*, Liberty, Edisi Ke-lima, Cetakan Keempat, Yogyakarta.
- Nugraha, dan Arvian Triantorto.2004.“ *Analisis Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Dearah di Kota Bandung*”. Jurnal.
- Nuryono,Raharjo.2005.“*PotensiPencapaianPajakRestorandanPajakHotelBerdasarkanPeraturanDaerahKotaBengkuluNomor20Tahun2002TentangPajakRestorandanNomor21Tahun2002TentangPajakHotel*”.Jurnal.
- Rahayu, Betty. 2011. “*Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Gunung Kidul.*” Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro
- Rahmanto,Agus.2007.“*EfektifitasPajakHotel danKontribusinyaTerhadap Pajak Daerahdi Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004*”. Skripsi.Semarang: UniversitasNegeri Semarang.
- Simajuntak, Tamrin, 2002, *Analisis Potensi Pendapatan Daerah (PAD)*, dalam Abdul Halim,(ed) *Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, hal; 97.
- Simajuntak, Tamrin, 2004, *Analisis Potensi Pendapatan Daerah (PAD)*, dalam Abdul Halim,(ed) *Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, hal; 91.
- _____.GBHN Garis-garis Besar Haluan Negara. 1999
- _____, PermendagriNo21 Tahun2011 tentangPedomanPengelolaan KeuanganDaerah.
- _____,“*Undang-UndangRINomor32Tahun2004*”,tentangPemerintahan Daerah.
- _____,“*Undang-UndangRINomor33Tahun2004*”,tentangPerimbangan KeuanganAntaraPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- _____,“*Undang-UndangRINomor34Tahun2000*”,tentangPerubahanatas Undang-UndangRINomor18Tahun1997tentangPajakdanRetribusi Daerah.
- _____,“*Undang-UndangRINomor28Tahun2009*”,tentangPajakDaerah dan RetribusiDaerah.

_____. *“Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2011”*, tentang Pajak Daerah.

_____. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

_____. *“Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2012”*, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara.

_____. *“Jepara dalam Angka Tahun 2008 sampai dengan 2012”*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara.